



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA
KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

**KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 86/051/HK/2022

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Kecmtan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Tahun lalu
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mengwi
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mengwi
- Bab V. Penutup
- KETIGA : Camat Mengwi Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI BADUNG,



NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 86/051/HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 86/051/HK/2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN MENGWI TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mengwi.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mengwi.....	18
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MENGWI	20
3.1 Tujuan Renja Kecamatan Mengwi	20
3.2 Sasaran Renja Kecamatan Mengwi.....	20
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MENGWI	21
Rencana Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Mengwi Tahun 2023.....	21
BAB V. PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mengwi s/d Tahun 2022 Kabupaten Badung.....	13
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mengwi Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja)**, yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada awal RKPD Kabupaten Badung tahun 2022. Kepala Satuan Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan, yang dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Mengwi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kecamatan Mengwi dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Mengwi. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Mengwi dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Camat Mengwi menetapkan Renja Kecamatan Mengwi untuk menjadi

pedoman di Kecamatan Mengwi dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja Kecamatan Mengwi merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Kecamatan Mengwi yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Kecamatan Mengwi merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Mengwi setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi


Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Mengwi;

- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mengwi
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.


Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Kecamatan Mengwi dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Kecamatan Mengwi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Mengwi yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Dokumen Renja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Mengwi dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2023 dapat tercapai.
- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di Kecamatan Mengwi Tahun 2023.
- Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022
- Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mengwi

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Mengwi dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.
- Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- Mewujudkan pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Kecamatan Mengwi.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar instansi/kantor/upt di Kecamatan Mengwi

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ini terdiri dari lima bab, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi Tahun Lalu Dan Capaian Sasaran Renstra Kantor Camat Mengwi
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Mengwi
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mengwi

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi
- 3.2. Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Mengwi

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT MENGWI

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MENGWI
TAHUN LALU****2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi Tahun Lalu dan
Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Mengwi**

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun lalu dalam melaksanakan tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021. Dengan demikian program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

- I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Sub. Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub. Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub. Kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub. Kegiatan :

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub. Kegiatan :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Adapun Evaluasi Hasil Renja Kecamatan mengwi Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2022)
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		
7 01 01 2.06	Penyedia n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3.456 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	576 paket	577 pake
7 01 01 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 dokumen	1 paket	1 paket	100%	100%	1 dokumen	1 dokumer
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h	laporan	1	1	100%	100%	1 laporan	1 laporan
7 01 01 2.08	Penyediaan n Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600 laporan	1 paket	1 paket	100%	100%	600 laporan	601 laporan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 laporan	12 paket	12 paket	100%	100%	36 laporan	48 laporan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Di sediakan	360 laporan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	60 laporan	72 laporan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	bulan	bulan			laporan	laporan
7 01 01 2.09	Penyediaan n Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diayarkan Pajak dan Perizinan	402 unit	68 unit	67 unit	98,53%	100%	67 unit	134 unit
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	546 unit	1 unit	1 unit	100%	100%	91 unit	92 unit
7 01 01 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	48 unit	8 paket	8 paket			8 unit	8 unit
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	unit	gedung				unit	unit
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	60	20				10	10
7 01 02 2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60						
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	laporan	desa/ke				10 laporan	10 laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1.116	20	20	100%	186 dokumen	186	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	88.692	20	20	100%	14782 laporan	14.802 laporan	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	laporan	desa/kel	desa/kel		laporan	laporan	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	402	20	20	100%	67 lembaga	87 lembaga	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	54	5	5		9 laporan	9 laporan	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Unit dan Pokmas/Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	laporan	desa/kel	desa/kel		laporan	laporan	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	630 unit	5	5		105 unit	105 unit	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 pokmas	5	5		10 pokmas	10 pokmas	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	laporan	kelurahan	kelurahan		12 laporan	12 laporan	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	laporan	laporan	laporan		laporan	laporan	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	72 laporan	20	20	100	12 laporan	12 laporan	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Urudang dan/atau Khasusitas Warga Ribu di Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Khasusitas Warga Republik Indonesia	72	20	20	100	12	32	

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 (2022)	Partisipasi Realisasi Renstra PD s/d
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	laporan 0		laporan	laporan		laporan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0						
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Prsatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.880		laporan	480	28.57%	482	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	orang		orang	orang		orang	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	orang		630			Orang	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			orang				
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15		15			15	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		dokumen		15			15	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10		dokumen			dokumen	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	desa		desa				
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	90		desa		100%	15	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen		desa			dokumen	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kecamatan Mengwi berusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang dianggap bisa menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi yang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang sekaligus menjadi tujuan pemerintahan Kecamatan Mengwi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mengwi yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
2. Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
3. Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang ingin di diwujudkan oleh pemerintahan Kecamatan Mengwi antara lain:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan berintegritas
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi
3. Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya

Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah indikator-indikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Mengwi yakni :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
2. Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi
3. Persentase Kelompok Kesenian Yang

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mengwi disusunlah program-program kerja yang nantinya diharapkan dapat menjawab setiap tantangan dan permasalahan di Kecamatan Mengwi dengan Program-Program terukur serta penetapan sasaran dan strategi yang tepat. Adapun program-program yang tersebut yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemeribhtahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mengwi

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung serta Peraturan Bupati Badung Nomor 63 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah kabupaten Badung maka Kecamatan Mengwi memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja. Permasalahan yang dihadapi tersebut dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal seperti.

Permasalahan-permasalahan internal yang terjadi di wilayah Kecamatan Mengwi di antaranya :

- a. Masih kurangnya pemahaman pegawai dalam pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelayanan sehingga berdampak kurang maksimalnya pelayanan kepada msyarakat
- b. Masih kurangnya pelatihan untuk SDM terkait dengan pelayanan masyarakat.

Selain permasalahan internal yang dhadapi oleh pemerintah Kecamatan Mengwi juga menghadapi berbagai permasalahan eksternal yaitu :

- a. Bergesernya nilai budaya generasi muda yang diakibatkan oleh masuknya budaya luar.
- b. Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima
- c. Adanya tuntutan masyarakat untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan akuntabel dan professional
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Kecamatan Mengwi diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perkembangan dinamika masyarakat dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur, pemantapan eksistensi lembaga serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mengwi pada tahun ke 2, tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah :

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal;

1.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mengwi adalah :

1. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima;
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati perda dan perkada;
3. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya;

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT MENGWI****4.1. Rencana Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Mengwi Tahun 2023****4.1.1. Pencapaian Visi dan Misi**

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Mengwi dalam Renja 2022 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Badung.

Pada Renja Tahun 2023 ini terdapat 6 program, 13 Kegiatan dan 26 Sub. kegiatan. Adapun program, kegiatan dan Sub. Kegiatan :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
3. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1. Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
2. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

1. Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Sub. Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

IV. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

1. Sub. Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

VI Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

1. Sub. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Sub. Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN MENGWI TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN									
7 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Mengwi	1593 Paket	26.095.272.351	PAD		1593 Paket	28.673,18	
7 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mengwi	21 Paket	9.899.258	PAD		21 Paket	188,66	
7 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mengwi	7 Dokumen	5.783.357	PAD		7 Dokumen	11,22	
7 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mengwi	1 Laporan	-	PAD		1 Laporan	171,22	
7 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mengwi	13 Laporan	4.115.901	PAD		13 Laporan	6,11	
7 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mengwi	130 Orang/Bulan	22.420.259.582	PAD		130 Orang/Bulan	23.772,67	
7 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mengwi	130 Orang/Bulan	22.420.259.582	PAD		130 Orang/Bulan	23.772,67	
7 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Unit pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mengwi		565.037.607	PAD			862,01	
7 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Mengwi	1 Paket	23.464.867	PAD		1 Paket	34,01	
7 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Mengwi	1 Paket	454.101.830	PAD		1 Paket	593,01	
7 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Mengwi	1 Paket	21.590.910	PAD		1 Paket	71,41	

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Peraturan yang Disediakan	Kec. Mengwi	576 Dokumen	65.880.000	PAD	576 Dokumen	108,79
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mengwi	1 Laporan	-	PAD	1 Laporan	54,691
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mengwi	696 Laporan	2.301.666.286	PAD	696 Laporan	3.107,66
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Mengwi	600 Laporan	104.984.869	PAD	600 Laporan	149,74
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Mengwi	36 Laporan	388.773.000	PAD	36 Laporan	427,65
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Mengwi	60 Laporan	1.807.908.417	PAD	60 Laporan	2.530,27
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mengwi	166 Unit	798.409.618	PAD	166 Unit	742,12
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Mengwi	67 Unit	656.625.048	PAD	67 Unit	557,32
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Mengwi	91 Unit	69.471.400	PAD	91 Unit	88,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mengwi	8 Unit	72.313.170	PAD	8 Unit	96,8
01	02	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mengwi	14978 Paket	5.059.190.628	PAD	14978 Paket	5.576,13
01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Daerah yang ada di Kecamatan	Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kec. Mengwi	10 Laporan	6.712.279	PAD	10 Laporan	7,88
01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mengwi	10 Laporan	6.712.279	PAD	10 Laporan	7,88
01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpikan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpikan kepada Camat	Kec. Mengwi	14968 Paket	5.052.478.349	PAD	14968 Paket	5.568,21
01	02	2.04	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Mengwi	186 Dokumen	3.515.452	PAD	186 Dokumen	3,34
01	02	2.04	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi	14782 Laporan	5.048.962.897	PAD	14782 Laporan	5.564,9

7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mengwi	215 Paket	1.350.611.130	PAD	215 Paket	6.392,7
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Mengwi	76 Paket	1.201.593.783	PAD	76 Paket	659,8
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Mengwi	67 Lembaga	18.700.419	PAD	67 Lembaga	40,3
7	01	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Mengwi	1 Dokumen	5.205.834	PAD	1 Dokumen	60,7
7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mengwi	9 Laporan	1.177.687.530	PAD	9 Laporan	558,7
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Unit dan Pokmas/Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mengwi	115 Paket	136.247.435	PAD	115 Paket	5.710,6
7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mengwi		42.720.145	PAD		59,7
7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Mengwi	105 Unit	-	PAD	105 Unit	3.290,9
7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mengwi	10 Pokmas	93.527.290	PAD	10 Pokmas	2.359,9
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mengwi	12 Laporan	12.769.912	PAD	12 Laporan	22,1
7	01	03	2.03	04 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mengwi	12 Laporan	12.769.912	PAD	12 Laporan	22,1
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertamanan dan Ketertiban Umum	Kec. Mengwi	12 Laporan	68.672.815	PAD	12 Laporan	31,8
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Mengwi	12 Laporan	68.672.815	PAD	12 Laporan	31,8

01	04	2.02	01	Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Mengwi	12 Laporan	68.672.815	PAD	12 Laporan	31.832
01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mengwi	1110 Orang	132.024.612	PAD	1110 Orang	142.275
01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mengwi	1110 Orang	132.024.612	PAD	1110 Orang	142.275
01	05	2.01	03	Pembinaan Perseutan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mengwi	480 Orang	132.024.612	PAD	480 Orang	94.694
01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kec. Mengwi	630 Orang	-	PAD	630 Orang	47.578
01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mengwi	45 Dokumen	19.374.693	PAD	45 Dokumen	94.631
01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mengwi	45 Dokumen	19.374.693	PAD	45 Dokumen	94.631
01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mengwi	15 Dokumen	5.796.030	PAD	15 Dokumen	23.596
01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mengwi	30 Dokumen	13.578.663	PAD	30 Dokumen	71.047.413

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Mengwi pada tahun 2023, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila di dukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.

Diharapkan sekali Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Mengwi tahun 2023 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2023.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Mangupura,
CAMAT MENGWI



INYOMAN SUHARTANA, SSTP.,MM
NIP. 197806061996121001

BUPATI BADUNG,



INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI

JALAN I GUSTI NGURAH RAI NO. 112 MENGWI
TELP (0361) 812945

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 167/051/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan perubahannya;
- b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Mengwi;
- c. Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal, 30 Desember 2021

a.n. BUPATI BADUNG

CAMAT MENGWI



NYOMAN SUHARTANA, S.STP.,M.M

PEMBINA TK I / IV/b

NIP. 19780606 199612 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Badung sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 167/051/ HK / 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG TAHUN
2023

-
- I. Ketua : Camat Mengwi Kabupaten Badung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Mengwi pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung.
- IV. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung.
- V. Anggota : 1. Para Kepala Seksi pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung
2. Para Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung
- VI. Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Mengwi pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung.
-

a.n. BUPATI BADUNG

CAMAT MENGWI,



I NYOMAN SUHARTANA, S.STP., M.M

(PEMBINA TK. I / IV/b)

NIP. 19780606 199612 1 001